



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kabupaten Lampung Selatan

### SURAT EDARAN NOMOR : 9 TAHUN 2024

#### TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diminta kepada kepala Perangkat Daerah untuk segera:

1. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
  - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - d. Penutup.
2. Perumusan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024 mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Menginput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan menyampaikan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024 kepada Bupati Lampung Selatan, c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, u.p. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31/12/2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO